



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0127/KP/INP/2019
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 662/M/KPT.KP/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur Periode Tahun 2018-2022 Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Memperhatikan : Usul Ketua STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang Nomor 111/J.01/STIMATA/SU/2018 Tanggal 21 November 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019

Nama : Andri Prasetyo, S.E., MMSI

NIDN : 0711048202

Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 11 April 1982

Pendidikan terakhir : S-2

Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150 kum, 29-8-2018

Masa kerja jabatan : 0 Tahun 5 Bulan

Tempat tugas : STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I golongan III/b

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Januari 2019

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala LLDIKTI Wilayah VII,



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA
NIP196006241987011001